



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi-Grobogan Telp.(0292)421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
Nomor: 421.1/4006/D/2011

TENTANG
PERSETUJUAN / IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara TK Dharma Wanita 4 Tanggunharjo
No. 890/ 04/ DW/ 2010, tanggal 30 November 2010
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kec. Grobogan No.890/ 545/ 2010,
tanggal 30 November 2010

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang
memiliki:
1. Nama : TK Dharma Wanita 4 Tanggunharjo
2. Alamat : Dsn. Krajan RT.01/ RW.01 Ds. Tanggunharjo
Kec. Grobogan
3. Penyelenggara : Dharma Wanita Desa Tanggunharjo
KEDUA : Taman Kanak-kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari
ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 9 Juli 2011
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

H. SUGIYANTO, SH MM
NIP. 19610112 198711 1 003

Tembusan ini dikirim kepada:

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
4. Arsip

25 Jan 2016